

**ALASAN PENETAPAN PENGHULU MEMINDAHKAN WALI
NASAB KEPADA WALI HAKIM TERHADAP STATUS ANAK IBU
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang,
Purbalingga Pada Tahun 2019 - 2020)**



**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H)**

Oleh:

**DENESA ANGGITA PUTRI
NIM. 1617302059**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

**ALASAN PENETAPAN PENGHULU MEMINDAHKAN WALI NASAB
KEPADA WALI HAKIM TERHADAP STATUS ANAK IBU
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang, Purbalingga
Pada Tahun 2019 - 2020)**

ABSTRAK

**Denesa Anggita Putri
NIM. 1617302059**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.
KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Beberapa wali dari calon pengantin ada yang merasa keberatan, karena tidak bisa menikahkan putrinya. Salah satunya, dialami Bapak Sudirno wali dari pengantin perempuan bernama Febi Tiurmayanti, yang keberatannya atas pernikahan putrinya menggunakan wali hakim. Keterpaksaan tersebut karena harus mengikuti saran dari *qayim*. Keadaan itu, memunculkan persoalan mengenai kebijakan penghulu dan hak wali sebagai ayah yang ingin menikahkan putrinya. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian, agar mengetahui dasar dan pertimbangan yang diterapkan penghulu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, serta apa yang menjadi alasan penetapan penghulu memutuskan memindahkan wali nasab kepada wali hakim terhadap status anak ibu.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan sosiologi ialah pendekatan yang menggambarkan keadaan masyarakat lengkap dengan struktur lapisan serta berbagai gejala lainnya yang saling berhubungan. Yaitu mengadakan pendekatan praktek pernikahan yang menggunakan wali hakim di KUA Kec. Kaligondang terhadap aturan-aturan yang berlaku. Untuk mendapatkan sumber data primer, penulis melakukan wawancara langsung Kepala KUA dan para pelaku nikah yang menggunakan wali hakim. Sedangkan sumber data sekundernya diambil dari dokumen arsip surat permohonan wali hakim di KUA Kecamatan Kaligondang. Metode yang diterapkan bersifat deskriptif analitis dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara, setelah itu penulis menganalisis hasil wawancara serta data yang didapatkan.

Dari hasil penelitian, dasar dan pertimbangan Kepala KUA yakni UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama. PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 13 ayat (3) bahwa wali hakim bertindak sebagai wali, jika wali nasab tidak ada, “tidak ada” dimaknai dengan anak ibu. Pendapat Imam Syafi’i mengenai batasan kehamilan ditetapkannya wali nasab. Lalu pendapat para ulama mengenai kebolehan wanita hamil menikah, KHI Pasal 53 ayat(1)-(3). Alasan penetapan yang diterapkan Penghulu/Kepala KUA dalam mengambil keputusan tersebut, dipengaruhi oleh kebijakan sebelumnya. Dengan menggunakan analisis teori otoritas Max Weber, diketahui penerapan yang digunakan Kepala KUA Kec. Kaligondang sesuai dengan tipe otoritas tradisional yaitu otoritas yang berlaku turun termurun dari kebijakan Kepala KUA sebelumnya, yang sudah ada sejak dahulu, sehingga secara otomatis dipatuhi oleh wali nikah calon pengantin. Disebabkan kepercayaan para wali calon pengantin terhadap Kepala KUA, demi tercapainya kemaslahatan yang sesuai dengan *nash*.

Kata kunci: *Wali Hakim, Anak Ibu, dan KUA*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRASLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kerangka Teoritik	13
G. Sitematika Penulisan	16

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG ALASAN PENETAPAN PENGHULU MEMINDAHKAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM TERHADAP STATUS ANAK IBU (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang, Purbalingga Pada Tahun 2019 - 2020)	
A.	Wali Nikah	20
1.	Pengertian Wali	20
2.	Dasar Hukum Wali Nikah	22
3.	Syarat-Syarat Wali Nikah	25
4.	Macam-Macam Wali Nikah	27
5.	Orang-Orang Yang Berhak Menjadi Wali Hakim	29
6.	Hukum Pernikahan Melalui Wali Hakim	32
B.	Wali Hakim	36
C.	Teori Otoritas Max Weber	41
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian	46
B.	Pendekatan Penelitian	46
C.	Sumber Data	47
D.	Metode Pengumpulan Data	48
E.	Analisis Data	51
BAB V	ALASAN PENETAPAN PENGHULU MEMINDAHKAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM TERHADAP STATUS ANAK IBU (Studi Kasus Kantor Urusan Agama	

**Kecamatan Kaligondang, Purbalingga Pada Tahun 2019 -
2020)**

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang	52
1. Kondisi Umum KUA Kec. Kaligondang	52
2. Visi dan Misi KUA Kec. Kaligondang	56
B. Prosedur Permohonan Menggunakan Wali Hakim Di KUA Kecamatan Kaligondang	57
C. Penyebab peralihan kedudukan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kec. Kaligondang	60
D. Dasar dan pertimbangan yang digunakan oleh Kepala KUA Kec. Kaligondang mengenai peralihan kedudukan wali nasab kepada wali hakim bagi status anak ibu	71
E. Alasan penetapan Penghulu memindahkan wali nasab kepada wali hakim terhadap status anak ibu	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Daftar Peristiwa Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk KUA Kecamatan Kaligondang Pada Januari-Desember Tahun 2019
2. Tabel 2 Daftar Peristiwa Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk KUA Kecamatan Kaligondang Pada Januari-April Tahun 2020



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Saroyo selaku Kepala KUA Kecamatan Kaligondang
2. Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Sudirno wali dari Febi Tiurmayanti
3. Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Eka Putra dan Ibu dari Chintiya Amelia Putri
4. Gambar 4 Wawancara dengan Bapak Rasdi Sugianto dan Ibu dari Nengsih
5. Gambar 5 Wawancara dengan pelaku nikah Nofi Setiani
6. Gambar 6 Wawancara dengan Bapak Riswadi wali dari Rohkyati
7. Gambar 7 Wawancara dengan pelaku nikah Eka Setia Putri
8. Gambar 8 Wawancara dengan wali dari Ina Mucharoh
9. Gambar 9 Wawancara dengan Ibu dari Eka Ermadani
10. Gambar 10 Wawancara dengan Bapak Sabil wali dari Ela Dewansari
11. Gambar 11 Wawancara dengan pelaku nikah Sutari
12. Gambar 12 Wawancara dengan pelaku nikah Asriani Wulan Ningsih

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānāllahu wa ta'ālā</i>
SAW	: <i>Sallālu 'alaihiwasallam</i>
KUA	: Kantor Urusan Agama
S.H.	: Sarjana Hukum
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Hlm	: Halaman
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
PMA	: Peraturan Menteri Agama
Q.S.	: Qur'an Surat
UU	: Undang-Undang
NTR	: Nikah Talak Rujuk
H.R.	: Hadis Riwayat
Terj.	: Terjemahan
No.	: Nomor
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
KKN	: Korupsi, Kolusi, Nepotisme
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KK	: Kartu Keluarga
Kec.	: Kecamatan
UUP	: Undang-Undang Perkawinan
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PPN	: Pegawai Pencatat Nikah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran wali bagi perempuan pada dasarnya memang dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Namun dalam kenyataannya kemudian perlindungan tersebut seringkali berubah menjadi lembaga yang mendominasi dan membatasi kebebasan yang seharusnya dimiliki perempuan. Ini dibuktikan oleh pandangan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa perempuan yang akan menikah harus melalui perantara wali. Bahkan menurut mereka terdapat konsep yang disebut sebagai wali *mujbir*, yaitu wali yang mempunyai hak untuk menikahkan anak perempuannya dengan siapa saja yang dia kehendaki tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan anak perempuan tersebut.¹

Tujuan dan pentingnya peran wali dalam pernikahan Islam harus dikaitkan dengan tujuan dan prinsip pernikahan itu sendiri yaitu terwujudnya keluarga *sakīnah mawddah wa rahmah*. Wali tidak seharusnya memaksakan anaknya untuk menikah. Karena dengan adanya paksaan dan tanpa disertai *musyawarah* dalam menentukan calon pasangan anaknya, dikhawatirkan akan tumbuh benih-benih kebencian dan permusuhan antara anak dan orang tuanya yang bisa berimbas pada kandasnya bahtera rumah tangga. Sehingga tujuan

¹ Nur Faizah, "Wali Nikah Dalam Pembacaan Ulama dan Perundang-Undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Dari Peran Wali Nikah)", *Jurnal ANCOMS*, 2017, hlm. 161.

pernikahan dalam mewujudkan keluarga *sakīnah mawddah wa rahmah* akan gagal.

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti, dan tidak sah akad nikah yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.² Seperti yang sudah dijelaskan dalam sabda Nabi SAW berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ بَنِ أَبِي مُسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Dari Abu Burdah dari Abu Musa, berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak sah menikah kecuali dengan wali”³

Wali nikah bukan hanya berkaitan dengan masalah keabsahan pernikahan seseorang, namun juga berkaitan dengan hak menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya, bahkan juga terkait dengan masalah perizinan bagi orang yang akan menika. Kedudukan wali dalam proses pernikahan telah memperlihatkan bahwa perempuan menjadi makhluk kedua dari laki-laki dan karena itu baginya wajib menghadirkan dan mendapatkan izin dari wali nikah.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 67-69.

³ HR. At Tirmidzi No. 1020, Kumpulan Hadits dari 9 Imam yaitu Imam At Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad, Bukhari, Darimi, Ibnu Majjah, Malik, Muslim, dan Nasai.

Ayah dan kakek sebagai wali nasab, diberi hak menikahkan anaknya yang perawan dengan tidak meminta izin si anak terlebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandang baik. Kecuali anak yang bukan perawan lagi atau janda tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya lebih dahulu. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik apabila wali menikahkan anak perempuannya tanpa seizin dirinya dan sudah dilangsungkan akad nikah maka akad itu sah dan tidak perlu diperbaharui. Namun menurut Imam Syafi'i akad tersebut perlu diperbaharui dan tidak sah karena tanpa seizin anak perempuan.⁴

Dalam sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحِ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda. Janganlah menikahkan seorang janda sebelum meminta persetujuannya dan janganlah menikahkan anak gadis sebelum meminta izin darinya. Mereka bertanya. “Wahai Rasulullah bagaimana mengetahui izinnya?” Beliau menjawab, “Dia diam.”⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila wali yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah *'udhr*, maka hak wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali

⁴ Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, *Trilogi Pernikahan: Resep Mujarab Memperbaiki Kesalahan Berumah Tangga*, terj. Fedrian Hasmand, (Bekasi: Daun Publishing, 2013), hlm. 31.

⁵ HR. Muslim No. 2543, Kumpulan Hadits dari 9 Imam yaitu Imam At Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad, Bukhari, Darimi, Ibnu Majjah, Malik, Muslim, dan Nasai.

nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *'adal* atau enggan. Pada wali *'adal* atau enggan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁶

Dalam pelaksanaannya perpindahan wali nasab kepada wali hakim dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari, yang memerlukan pemecahan. Sebab, eksistensi keberadaan wali dalam sebuah pernikahan merupakan komponen yang harus ada, dimana jika wali nasab tidak ada, maka yang dapat menggantikan posisinya adalah wali hakim, namun seorang wali hakim tidak dapat serta merta menjadi wali selama masih ada wali nasab yang lebih dekat (*aqrab*) dan yang jauh (*ab'ād*).

Berdasarkan uraian tersebut, maka suatu pernikahan yang walinya berpindah dari wali nasab ke wali hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (23) Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak selalu dapat berjalan mulus. Sebab selain membuka peluang bagi calon pengantin mempermudah untuk memindahkan wali nasab ke wali hakim tanpa melalui proses pengadilan, juga status wali hakim dapat dituntut karena adanya gugatan dari kerabat atau keluarga yang merasa berhak menjadi wali terutama wali nasab yang lebih dekat atau jauh.

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah Pasal 13 menyebutkan bahwa dalam hal tidak adanya wali nasab, maka akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim. Wali hakim sebagaimana yang

⁶ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 146-147.

dimaksud adalah Kepala KUA Kecamatan/Pegawai Pencatat Nikah yaitu pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam.⁷

Dalam Peraturan Badan Kepegawian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penghulu. Dijelaskan mengenai definisi penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan dan bimbingan masyarakat Islam. Lalu Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut Kepala KUA adalah penghulu dengan tugas tambahan sebagai Kepala KUA.⁸

Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang calon pengantin yang mendaftar nikah menggunakan wali hakim pada bulan Januari 2019 sampai bulan April 2020 terdapat 63 pasangan. Dari data tersebut faktor-faktor penyebabnya antara lain; tidak ada wali nasab, wali nasab tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*), anak ibu, wali non muslim, dan wali *'adal*. Data kasus yang paling banyak menggunakan wali hakim yaitu anak ibu, 38 pasangan. Salah satunya terdapat di Desa Lamongan, anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan sejak orangtuanya menikah.

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai wali hakim yang menyebutkan bahwa Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah

⁷ Anonim, "Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan", <https://peraturan.go.id>, diakses 15 Febuari 2020.

⁸ Anonim, "Peraturan Badan Kepegawian Negara R.I. Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penghulu", <https://peraturan.go.id>, diakses 29 Juli 2021.

apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *'adal* atau enggan.⁹ Tidak dijelaskan secara rinci terkait batasan usia kandungan untuk menikah menggunakan wali hakim.

Penulis menjumpai beberapa wali dari calon pengantin yang masih keberatan, tidak bisa menikahkan putrinya. Salah satunya Bapak Sudirno selaku Ayah dari pengantin putri yang bernama Febi Tiurmayanti, menyatakan bahwa ia keberatan atas pernikahan putrinya yang dinikahkan oleh wali hakim. Keterpaksaan tersebut karena harus mengikuti saran dari *qayim*. Keadaan tersebut yang memunculkan persoalan mengenai kebijakan penghulu dan hak wali sebagai ayah yang ingin menikahkan putri mereka tanpa perantara.

Maka dari itu penetapan wali nikah tidak diputuskan begitu saja. Memerlukan ketelitian dan kejelian penghulu untuk memutuskan siapa yang menjadi wali nikahnya. Terkhusus bagi calon pengantin yang lahir kurang dari 6 bulan sejak orangtuanya menikah. Mengapa terjadi peralihan kedudukan wali nasab calon pengantin yang lahir kurang dari 6 bulan kepada wali hakim. Apa yang menjadi alasan penghulu memutuskan memindahkan perwalian tersebut.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti kasus peralihan kedudukan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kec. Kaligondang. Apa dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh Penghulu/Kepala

⁹ Nurhadi, *Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung R.I., 2011), hlm. 69.

KUA Kec. Kaligondang mengenai peralihan kedudukan wali nasab kepada wali hakim. Oleh karena itu, masalah ini penting untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut sehingga membuat penulis berkeinginan untuk membahas lebih lanjut dengan judul penelitian **”Alasan Penetapan Penghulu Memindahkan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Terhadap Status Anak Ibu” (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang, Purbalingga Pada Tahun 2019 - 2020)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul:

1. Penetapan yang dimaksud adalah penetapan wali nikah yang dilakukan oleh Penghulu/Kepala KUA untuk menentukan siapa yang menjadi wali nikah bagi calon pengantin perempuan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Wali hakim adalah orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai penguasa. Penguasa di sini ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan. Dalam hal ini yang menjadi wali tersebut adalah Kepala KUA.
3. Anak ibu di sini adalah anak yang lahir di luar pernikahan, anak yang lahir kurang dari 6 bulan sejak orangtuanya menikah, anak yang lahir dalam pernikahan siri/pernikahan tidak dicatatkan.

4. Wali *aqrab* atau wali dekat yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek.
5. Wali *ab'āḍ* atau wali jauh yaitu wali dalam garis kerbat selain dari ayah dan kakek.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan yang digunakan oleh Penghulu/Kepala KUA Kec. Kaligondang mengenai peralihan kedudukan wali nasab kepada wali hakim bagi status anak ibu ?
2. Bagaimana alasan penetapan Penghulu/Kepala KUA Kec. Kaligondang memindahkan wali nasab kepada wali hakim terhadap status anak ibu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah
 - a. Mengetahui penyebab peralihan kedudukan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kec. Kaligondang
 - b. Mengetahui dasar dan pertimbangan yang digunakan oleh Kepala KUA Kec. Kaligondang mengenai peralihan wali nasab kepada wali hakim bagi status anak ibu
 - c. Mengetahui alasan penetapan Kepala KUA memindahkan wali nasab kepada wali hakim terhadap status anak ibu.

2. Manfaat dari penelitian ini yakni

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan pengetahuan mengenai peralihan kedudukan wali nasab kepada wali hakim
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan dasar bagi penulis lain dalam mengkaji penelitian yang lebih mendalam.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dapat dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik perwalian pernikahan melalui wali hakim dari penelitian sebelumnya.

Pernikahan Berwakilkan Hakim: Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam karya Aspandi. Dengan rumusan masalah bagaimana hukum pernikahan yang dilaksanakan dengan wali hakim menurut hukum Islam?. Menjelaskan bahwa pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim baik wali nasab masih ada ataupun tidak ada, dalam tinjauan *fiqh munakahat* (hukum Islam) dipandang sah hukumnya, dengan beberapa syarat dan ketentuan yang menyebabkan berpindah hak perwalian ke wali hakim yang dibenarkan oleh *syar'i*.¹⁰ Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kepustakaan sedangkan penelitian yang akan

¹⁰ Aspandi, "Pernikahan Berwakilkan Hakim: Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, Vol. V, No. 1, Juli 2017.

dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan, yang akan mengambil data dari sumber penelitian peralihan kedudukan wali nasab kepada wali hakim.

Penelitian yang dilakukan oleh Gita Putri Candra yang berjudul *Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*. Penelitian tersebut merumuskan dua permasalahan yaitu apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan melalui wali hakim dan bagaimana pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru?. Dari jurnal hasil penelitian tersebut faktor yang paling banyak pernikahan menggunakan wali hakim yaitu wali jauh dan ketiadaan wali. Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru adalah sama dengan proses perkawinan pada umumnya, akan tetapi terkait dengan proses pemeriksaan persyaratan nikah belum terlaksana sebagaimana mestinya, karena ada pihak Pegawai Pencatat Nikah yang tidak memeriksa pengakuan tentang keberadaan wali nasab calon pengantin.¹¹ Dalam penelitian terdahulu lebih tertuju pada pelaksanaan dan faktor penyebabnya saja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan, akan menyajikan mengenai bagaimana dasar pertimbangan yang digunakan untuk penetapan wali hakim.

Penelitian yang dilakukan oleh Miss Nurhasila Kuema skripsi yang berjudul *Faktor-Faktor Pembolehan Perkawinan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Tahun 2016)*. Adapun

¹¹ Gita Putri Candra, "Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru", *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2, Februari 2016.

rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana praktik perkawinan dengan wali hakim dan bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap faktor-faktor pembolehan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Mijen tahun 2016?. Hasil dari faktor-faktor perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Tahun 2016 dinyatakan sudah sesuai dengan konsepsi *fiqh*, akan hanya saja karena KUA Kec. Mijen tidak teliti dalam menelusuri keberadaan wali nasab, maka berpotensi terjadi perkawinan dengan wali hakim sementara wali nasab masih ada. Menurut Ibnu Qadamah dan ulama-ulama Imam Hambali dan Imam Syafi'i pernikahan seperti ini tidak sah, akan tetapi dianggap sah oleh Imam Malik.¹² Perbedaan penelitian yang terdahulu dengan akan dilakukan penulis tidak hanya menyampaikan faktor-faktornya saja, akan tetapi akan menyajikan alasan penetapan penghulu memindahkan wali nasab kepada wali hakim.

Penyelesaian Wali 'Adal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia, yang diteliti oleh Akhmad Shodikin. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana penyelesaian Wali 'Adal menurut Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?, dari hasil penelitian menjelaskan bahwa penyelesaian pernikahan jika walinya 'adal (enggan menikahkan) menurut para ulama fiqh Golongan Hanafiah menyatakan bahwa penyelesaian pernikahan jika walinya 'adal adalah melalui seorang hakim sebagai penengah. Sedangkan Syafi'iyah dan Malikiyah

¹² Miss Nurhasila Kuema, "Faktor-Faktor Pembolehan Perkawinan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Tahun 2016)", *skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017).

menyatakan bila wali *'adal* untuk menikahkan anaknya, dalam hal ini wali *aqrab* dan mana kala wali *ab'ād* tidak bisa menggantikannya, maka hak kewaliannya diserahkan kepada wali hakim. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI dan PMA Nomor 30 Tahun 2005, menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak diketahui atau *ghaib* atau *'adal* atau enggan. Dalam hal ini wali *'adal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹³ Dalam penelitian terdahulu hanya terfokus pada satu faktor saja, beda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu jenis pendekatannya menggunakan yuridis sosiologis.

Fakhrurrazi M. Yunus dan Dewi Arlina dengan judul *Pembatalan Nikah Karena Nikah Tanpa Izin Wali (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)*. Dengan rumusan masalah yaitu apa alasan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan pernikahan dan bagaimana analisis tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan nikah?. Dalam jurnal hasil penelitiannya, hakim mengabulkan perkara Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi dengan pertimbangan bahwa terbuktinya Termohon II (VY) telah sengaja menutup-nutupi kondisi keluarga dengan menyatakan bahwa Pemohon selaku ayah dari Termohon II (VY) telah *mafqud*. Kemudian

¹³ Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali *'Adal* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. I, No. 1, Juni 2016.

wali nasabnya masih ada yaitu ayah dan abang kandung Termohon II. Dalam hukum Islam bahwa walinya itu dalam keadaan *'adal* atau menghalang-halangi tanpa sebab yang dapat dibenarkan menurut *'syara'* maka perwaliannya dapat berpindah wali hakim, sehingga tidak sepatutnya pernikahan tersebut dibatalkan.¹⁴ Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan, bahwa pembahasannya fokus pada permasalahan kedudukan dan peran wali nikah pada studi kasus di KUA Kecamatan Kaligondang.

F. Kerangka Teoritik

Dalam hubungan sosial selalu ada pengorganisasian dan pengorganisaiaan tersebut dipertahankan melalui wewenang. Max Weber menjelaskan hubungan sosial ini berdasarkan atas rasional formal, karenanya terdapat suatu pengorganisasian. Pengorganisasian tersebut dipertahankan melalui wewenang (otoritas, legitimasi).¹⁵

Tiga tipe otoritas Max Weber yaitu otoritas tradisional, rasional-legal dan kharismatik. Otoritas tradisional ialah otoritas kepatuhan antara pemimpin dan masyarakat bukan kepatuhan atas undang-undang atau peraturan. Tipe otoritas kedua adalah rasional regal masyarakat tunduk pada pemerintah dan pemimpinnya karena didasarkan pada aturan legalitas-formal. Adapun otoritas

¹⁴ Fakhurrazi M. Yunus dan Dewi Arlina, "Pembatalan Nikah Karena Nikah Tanpa Izin Wali (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)" *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. I, No. 1, Januari-Juni 2017.

¹⁵ M. Chairul Basrun Umanailo, "Max Weber", <https://www.researchgate>, diakses 29 Juli 2021.

ketiga ialah kharismatik sebuah ketundukan pada sifat-sifat luar biasa yang dimiliki seseorang seperti para nabi dan para pahlawan.¹⁶

Melalui teori ini dapat digambarkan bagaimana pelaksanaan dan penerapan hukum oleh penghulu. Antara pihak berwenang dan masyarakat agar dapat beriringan sehingga hukum yang dibuat untuk menegakkan keadilan itu dapat diwujudkan, sehingga ketertiban dan keadilan yang didambakan oleh pencari keadilan dapat diperoleh serta diperoleh serta dirasakan oleh masyarakat maupun lingkungan setempat dan yang mempunyai kewenangan (Penghulu/Kepala KUA) tersebut dapat menjalankan sesuai hukum yang berlaku.

Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah hak bagi wali nasab, jika wali yang bersangkutan tidak dapat bertindak untuk menjadi wali, adakalanya tidak hadir atau karena suatu sebab yang tidak dapat menampilkan sebagai wali, dengan demikian hak untuk menjadi wali akan berpindah kepada orang lain. Dengan demikian akad nikah dianggap sah apabila terdapat seorang wali dan atau wakilnya yang akan menikahnya.¹⁷

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ أَيْمًا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ
وَلِيِّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا
وَلِيَّ لَهَا

¹⁶ SF. Marbun, "Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas", *Jurnal Hukum*, Vol. III, No. 6, 1996, hlm. 34-35.

¹⁷ Aspandi, "Pernikahan Berwakilkan Hakim", hlm. 87-89.

Dari ‘Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapat mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali¹⁸

Berdasarkan hadis di atas menunjukkan bahwa kedudukan seorang wali sangat penting peranannya dalam pernikahan, jika tidak demikian maka pernikahannya tidak sah. Hadis ini menerangkan bahwa sahnya pernikahan dengan izin wali bersifat khusus, yaitu ketika perempuan yang akan menikahkan dirinya itu tidak memenuhi syarat untuk bertindak sendiri dalam proses pernikahan seperti belum dewasa, tidak memiliki akal sehat dan tidak ada pelindung bagi dirinya sendiri untuk memilih calon pasangan hidupnya. Karena pernikahan merupakan sebuah pilihan hidup yang akan dijalani oleh seorang wanita, maka pasangan hidupnya harus berdasarkan pengetahuan seorang wali, sehingga wanita tersebut akan merasa aman dan tenteram dengan pasangan hidupnya serta akan lebih tinggi derajat hidupnya.¹⁹

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 13 menjelaskan bahwa dalam hal tidak adanya wali nasab maka akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim. Wali hakim sebagaimana yang dimaksud adalah Kepala KUA Kecamatan/PPN LN. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali jika wali nasab tidak ada, walinya *‘adal*, walinya tidak diketahui keberadaannya, wali tidak dapat dihadirkan atau ditemui karena dipenjara, wali

¹⁸ HR. At Tirmidzi No. 1021, Kumpulan Hadits dari 9 Imam yaitu Imam At Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad, Bukhari, Darimi, Ibnu Majjah, Malik, Muslim, dan Nasai.

¹⁹ Fakhurrrazi M. Yunus dan Dewi Arlina, “Pembatalan Nikah Karena Nikah Tanpa Izin Wali”, hlm. 104-105.

nasab tidak ada yang beragama Islam, walinya dalam keadaan ber-*ihram* dan wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.²⁰

Dari ketentuan tersebut bagi wanita yang ingin menikah tetapi tidak memenuhi syarat dikarenakan sebab-sebab tertentu maka nikahnya dilaksanakan dengan wali hakim, baik wanita tersebut berada di Indonesia atau di luar teritorial Indonesia, maka wanita tersebut dapat menggunakan wali hakim sebagai wali nikah. Bertindaknya wali hakim dalam ketentuan tersebut merupakan alasan bagi calon istri untuk dapat bertindak sebagai wali nikah jika calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan atau *'adal*.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *'adal* atau enggan”. Kemudian disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang harus memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *'aqil* dan *bāligh*. Syarat wali adalah kesamaan agama antara orang yang mewakilkan dan diwakilkan.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat menyampaikan gambaran ide yang jelas mengenai penelitian ini disusunlah sebuah sistematika penulisan, agar dapat dengan mudah memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, dalam penyusunan

²⁰ Anonim, “Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan”, <https://peraturan.go.id>, diakses 15 Febuari 2020.

²¹ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, hlm. 156-157.

skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab yang masing-masing babnya terdapat sub bab. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah:

Pada Bab I berisi tentang pendahuluan secara singkat mengenai beberapa permasalahan yang melatar belakangi serta penjelasan secara konkrit dilakukannya penelitian. Dalam bab ini akan dibahas latar belakang, yang berisi mengenai upaya penelitian kasus perpindahan wali nikah di KUA Kaligondang. Kemudian definisi operasional sebagai batasan dan penegasan terhadap konsep yang digunakan sesuai dengan tujuan yang akan diperoleh. Rumusan masalah yang ditulis merupakan ungkapan permasalahan yang menjadi bahan penulis untuk meneliti. Lalu tujuan penelitian, menjelaskan hal apa saja yang ingin dicapai sedangkan manfaat penelitian, menjelaskan pentingnya penelitian yang dilakukan. Kajian pustaka merupakan ulasan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Selanjutnya sistematika pembahasan memaparkan isi bab-bab dalam penelitian. Bab ini penting di tulis untuk menggambarkan konteks permasalahan yang akan diteliti dan merupakan proses pertama dalam penelitian agar lebih sistematis.

Pada Bab II ini mengulas mengenai kajian teori yang berhubungan dengan judul penelitian, dalam hal ini akan dibahas mengenai pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat sahnya pernikahan, pengertian wali, dasar hukum wali nikah, syarat-syarat wali nikah, macam-macam wali nikah, orang-orang yang berhak menjadi wali nikah, dan hukum

pernikahan melalui wali hakim. Bab ini penting dicantumkan sebagai landasan kajian teori agar lebih terfokus terhadap permasalahan yang diteliti serta menjadi bahan yang perlu disajikan sebelum munculnya permasalahan.

Pada Bab III menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan yaitu meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, cara mendapat dan mengolah sampai menganalisis data. Bab ini diperlukan untuk menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan.

Pada Bab IV tersebut terkait dengan penyajian data penelitian, serta hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum mengenai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang dan prosedur permohonan pernikahan menggunakan wali hakim. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan penelitian mengenai pelaksanaan peralihan kedudukan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Kaligondang apa saja penyebab peralihan kedudukan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kec. Kaligondang. Lalu bagaimana pertimbangan yang digunakan oleh Kepala KUA Kec. Kaligondang mengenai peralihan kedudukan wali nasab kepada wali hakim. Serta apa yang menjadi alasan penetapan penghulu memindahkan wali nasab kepada wali hakim terhadap status anak ibu. Bab ini penting dibahas, mempermudah proses penyajian data dan sebagai inti dari hasil penelitian yang dilakukan setelah diteliti serta dianalisis dari pengumpulan data.

Pada Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan yang berhubungan dengan masalah peralihan

kedudukan wali nasab kepada wali hakim. Bab ini penting ditulis untuk memberikan penjelasan dari kesimpulan hasil penelitian terhadap rumusan masalah serta masukan-masukan bagi para pihak terkait permasalahan pernikahan menggunakan wali hakim.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dasar dan pertimbangan yang digunakan oleh Kepala KUA Kec. Kaligondang mengenai peralihan wali nasab kepada wali hakim bagi status anak ibu, berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) bahwa pernikahan adalah sah bila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama. Kemudian Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (3) bahwa wali hakim bertindak sebagai wali, jika wali nasab tidak ada, kata “tidak ada” dimaknai dengan anak ibu.

Serta pendapat Imam Syafi'i mengenai batasan kehamilan ditetapkannya wali nasab, jika kurang dari 6 bulan dari akad nikah, maka tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menghamilinya. Lalu pendapat para ulama mengenai kebolehan wanita hamil menikah, KHI Pasal 53 ayat (1)-(3).

Alasan penetapan yang diterapkan Penghulu/Kepala KUA dalam mengambil keputusan tersebut, dipengaruhi oleh kebijakan yang sebelumnya. Dengan menggunakan analisis teori otoritas Max Weber, diketahui penerapan yang digunakan Kepala KUA Kec. Kaligondang sesuai dengan tipe otoritas tradisional yaitu otoritas yang berlaku turun termurun dari kebijakan Kepala KUA sebelumnya, yang sudah ada sejak dahulu, sehingga secara otomatis dipatuhi oleh wali nikah calon pengantin. Disebabkan karena kepercayaan para wali calon pengantin terhadap Kepala KUA, demi tercapainya kemaslahatan yang sesuai dengan *nash*.

B. Saran

Terhadap permasalahan penelitian ini, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk Kepala KUA dapat mempertahankan kebijakannya dalam menangani kasus, khususnya pernikahan yang menggunakan wali hakim yang berstatus anak ibu.
2. Untuk para wali calon pengantin perempuan, dapat mengajukan keberatannya terhadap penetapan wali nikah yang dilakukan KUA, kepada Pengadilan Agama, sehingga memudahkan para wali menerima keputusan yang sudah ditetapkan. Untuk orangtua wali nikah disarankan mengikuti semua peraturan yang berlaku dan membimbing anaknya agar tidak mengulangi tindakan seperti yang dilakukan kedua orangtuanya.
3. Untuk *qayim* lebih baik menjelaskan alasan mengapa harus menggunakan wali hakim kepada pelaku nikah. Agar masyarakat lebih paham peran wali hakim sebagai pengganti wali nikah. Sehingga tidak ada kesalahpahaman yang timbul dari para pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Terj. Ahmad Tirmidzi, dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-Hamad, Muhammad bin Ibrahim. *Trilogi Pernikahan: Resep Mujarab Memperbaiki Kesalahan Berumah Tangga*. Terj. Fedrian Hasmand. Bekasi: Daun Publishing, 2013.
- Anonim. “Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan”..
- Anonim. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. <https://peraturan.go.id>.
- Anonim. “Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu”. <https://peraturan.go.id>.
- Asmawi. *Studi Hukum Islam Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Aspandi. “Pernikahan Berwakilkan Hakim: Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Ahkam*. Vol. V, No. 1, 2017. www.neliti.com.
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Press, 2010.
- Bariah, Oyoh. “Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Solusi*. Vol. I, No. 4, 2014.
- Basri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. VII, No. 1, 2020, 20-33. Ejournal2.undip.ac.id.
- Candra, Gita Putri. “Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vol. III, No. 2, 2016, 1-15. www.neliti.com.

Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Daftar Peristiwa Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk KUA Kecamatan Kaligondang.

Faizah, Nur. "Wali Nikah Dalam Pembacaan Ulama dan Perundang-Undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Dari Peran Wali Nikah)". *Jurnal Annual Conference For Muslim Scholars*. 2017, 158-171. <https://proceedings.kopertais4.or.id>.

Gustiawati, Syarifah dan Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep Kafaah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga". *Mizan: Journal Of Islamic Law*. Vol. IV, No. 1, 2018. Jurnalfai-uikabogor.org.

Hakim, Abdul. "Transformasi Konsep Wali Hakim Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005". *Asy-Syari'ah*. Vol. XIX, No. 1, 2017. www.researchgate.net.

Halim, Indra dan Ikhsan Darwis. "Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Tana Mana*. Vol. I, No. 1, 2020, 1-16. Journal.stai-alfurqan.ac.id.

Hidayati, Taufika. "Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 261 Tahun 2009)". *Premise Law Journal*. Vol. III, 2014, 13969. www.neliti.com

Kasim, Dulsukmi. "Analisis Hadis Wali Nikah dan Aktualisasi Hukumnya Dalam Konteks Gorontalo". *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*. Vol. IV, No. 2, 2019, 379-409. Journal.iaingorontalo.ac.id.

Khoiruddin, M. "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqashid Al-Syariah)". *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol. XVIII, No. 2, 2020, 257-284. Ejournal.uin-suska.ac.id.

Kuema, Miss Nurhasila. "Faktor-Faktor Pembolehan Perkawinan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Tahun 2016)". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017. Eprints.walisongo.ac.id.

Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang Tahun 2019.

Mahyudi, Dedi. "Pendekatan Antropologi dan Sosiologi Dalam Studi Islam". *Journal Article Ihya al-Arabiyah*. 2016

- Marbun, SF. "Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas". *Jurnal Hukum*. Vol. III, No. 6, 1996. www.neliti.com
- Nurhadi. *Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Rais, Muhammad. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)". *Jurnal Hukum Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. XIV, No. 2, 2016, 183-200. Almaiyyah.iainpare.ac.id.
- Rinwanto dan Yudi Arianto. "Kedudukan Wali dan Saksi Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali)". *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. III, No. 1, 2020, 82-96. Ejournal.sunan-giri.ac.id.
- Rosyad, Sabilal. "Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PU-VIII/2010)". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. XV, No. 1, 2017,
- Saraswati, Sylvia. *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Shodikin, Akhmad. "Penyelesaian Wali 'A_{dal} Dalam Pernikahan menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1, 2016. <https://scholar.google.co.id>.
- Siregar, Zulfikar Ali Buto. "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam". *Sosio-Religia*. Vol. IX, 2010.
- Sudjana, Nana, dkk. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2001.
- Sujana, I Nyoman. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Surakman, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1982.

- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi. "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah". *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*. Vol. V, No. 1, 2018, 117-133. [Ejournal.staimadiun.ac.id](http://ejournal.staimadiun.ac.id).
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Tim Penerjemah Al Qur'an Departemen Agama. *Al Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.
- Tulab, Tali. "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis". *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. Vol. I, No. 1, 2017, 152-164. [Jurnal.unissula.ac.id](http://jurnal.unissula.ac.id).
- Umanailo, M. Chairul Basrun. "Max Weber". <https://www.researchgate>.
- Yani, Encep Ahmad. "Peranan Wali Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia". *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. II, No. 11, 2017.
- Yunus, Fakhurrrazi M. dan Dewi Arlina. "Pembatalan Nikah Karena Nikah Tanpa Izin Wali (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)". *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1, 2017, 101-128. [Jurnal.ar-raniry.ac.id](http://jurnal.ar-raniry.ac.id).
- Zubaidi, Zaiyad. "Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)". *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. I, No. 1, 2018, 93-108. <https://103.107.187.25>.